



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648

Http : www.skpd.batamkota.go.id

E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 41/KPTS/170/X/2020

TENTANG USULAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM FRAKSI PARTAI GERINDRA SISA MASA JABATAN 2019 - 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Usulan Peresmian Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Gerindra Sisa Masa Jabatan 2019 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 797 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024;
 2. Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 128/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;
 3. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 09-0130/A/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 29 September 2020 Perihal PAW Anggota DPRD Kota Batam atas nama IMAN SUTIAWAN, SE;
 4. Surat DPC Partai Gerindra Kota Batam Nomor : KR.02/10-017/B/DPC-GERINDRA/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kota Batam atas nama IMAN SUTIAWAN, SE;
 5. Keputusan Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Usulan Peresmian Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Saudara :

IMAN SUTIAWAN, SE., MM

dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

- KEDUA** : Usulan Peresmian Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diktum KESATU disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Pjs. Walikota Batam untuk peresmian pemberhentiannya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Oktober 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


NURYANTO